



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 KP. 45611
SUMBER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.1 / 3282 / Disdik / 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
"TAMAN KANAK-KANAK ISLAM DARUL ANWAR"
DESA PANGURAGANLOR KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Menimbang

1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Darul Anwar Kabupaten Cirebon telah mengusulkan Izin Pertimbangan Persetujuan Taman Kanak-kanak melalui surat nomor: 215/YDA/TK/IV/2013 tanggal 10 April 2013;
3. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian oleh lembaga tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian TK. Islam Darul Anwar desa Panguraganlor Kecamatan Panguragan mulai tahun pelajaran 2013 - 2014 yang penetapannya dituangkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Negara Repupublik Indonesia tahun 2008 Nomor 04 Seri D.1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D. 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor13 Seri E. 4);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 46 Seri D.4);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor 094/2590 /Diksar tanggal 24 Juni 2013 tentang Tugas Melaksanakan Pengkajian/Penilaian terhadap TK, SD, SMP Swasta di Kabupaten Cirebon mulai tanggal 24 s.d. 28 Juni 2013
 3. Proposal yang diajukan Ketua Yayasan Darul Anwar Cirebon No: 215/YDA/TK/IV/2013 tanggal 10 April 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : *Memberi Izin Persetujuan Pertimbangan Pendirian "Taman Kanak-Kanak Islam Darul Anwar" Desa Panguraganlor Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.*
- Kedua : Izin Persetujuan Pertimbangan Pendirian sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan untuk selambat-lambatnya dua tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini;
- Ketiga : Apabila selama masa Izin Persetujuan Pertimbangan Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana diatur dalam keputusan Mendiknas No. 060/U/2002 maka, pemberian *Izin Persetujuan Pertimbangan Pendirian ini akan dibatalkan.*
- Keempat : Apabila selama masa Izin Persetujuan Pertimbangan Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini, Taman Kanak-kanak Islam Darul Anwar Kecamatan Panguragan menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak yayasan berhak untuk mengajukan usul ijin Pendirian Sekolah;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 9 September 2013
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon



Drs. ERUS/RUSMANA, M.Si.
Pembina Tingkat I
CIRB 0690716 199006 1 001

Tembusan : disampaikan kepada

- Yth: 1. Bupati Cirebon
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
3. Kepala Bappeda Kabupaten Cirebon
4. Inspektur Kabupaten Cirebon
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon.
6. Camat Panguragan
7. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Panguragan
8. Kuwu Panguraganlor

